

**ISTIFTA DALAM PANDANGAN
AL-GAZALI DAN AL-AMIDI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUH. NIZAR NUR
NIM : 97362990

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. H. M. DAHWAN.
2. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

MUH. NIZAR NUR, NIM : 97362990, ISTIFTA DALAM PANDANGAN AL-GAZALI DAN AL-AMIDI, FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Istilah *istifta* di sini merupakan makna dari proses yang berkaitan dengan fatwa, di antaranya mencakup mufti, mustafti, mustafsi fihi. Oleh karena itu, sebagian besar dalam kitab-kitab usul fiqh membahas tema tentang fatwa yang juga mencakup mufti dan mustafti, bahkan disatukan pula dengan bahasan tentang taqlid. Dalam membahas tema di atas, kami menengahkan pendapat dua tokoh ulama besar bermazhab syafi'i yaitu al-Ghazali dan al-Amidi tentang permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana pandangan al-Ghazali dan al-Amidi tentang *istifta* ?, Bagaimanakah pandangan al-Ghazali dan al-Amidi tentang ketentuan orang awam dalam memilih mufti dan Jatah belakang pandangannya dan bagaimana bentuk fatwa ideal untuk masa saat ini?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan data-data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi

Kesimpulan penelitian ini adalah al Ghazali dan al Amidi berpendapat orang awam yang belum mencapai derajat ijtihad harus bertanya kepada mufti yang sudah diketahui keilmuan dan keadilannya. Sehingga orang awam sendiri dituntut untuk berusaha meneliti keilmuan dan keadilan mufti sebelum bertanya dan mengikuti fatwanya. usaha orang awam tidak sama dengan usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang berdasarkan keilmuan dalam meneliti dalil-dalil yang bertentangan, akan tetapi usaha orang awam ini berdasarkan *dzan* atau anggapan yang bisa diterima. maka dalam hal ini orang awam dituntut kecennatan dan tetap pada i'tikad baik dalam memilih fatwa-fatwa yang akan diikutinya, karena sudah amat sulit bagi orang awam untuk memilah dan meneliti kompetensi mufti atau lembaga fatwa yang sudah menjamur saat ini.

Kata kunci : Istifta, al Ghazali, al Amidi

DRS. H. M. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh. Nizar N.
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muh. Nizar N. yang berjudul “ Istifta’ dalam Pandangan Al-Gazali dan Al-Amidi”, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Zulqaidah 1423 H
11 Januari 2003 M
Pembimbing I



Drs. H. M. Dahwan

NIP. 150178662

DRS. ABD. HALIM, M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN AKALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh. Nizar N.

Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muh. Nizar N. yang berjudul “ Istifta’ dalam Pandangan Al-Ghazali dan Al-Amidi”, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Zulqaidah 1423 H
11 Januari 2003 M
Pembimbing II


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

ISTIFTA DALAM PANDANGAN AL-GAZALI DAN AL-AMIDI

Yang disusun oleh :

Muh. Nizar Nur

NIM : 97362990

Telah dimunaqasyahkan di hadapan Sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2003 M/10 Dzulhijjah 1424 H dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) da ilmu hukum Islam.

Yogyakarta 10 Februari 2003 M

10 Dzulhijjah 1424 H

Dekan Fakultas Syari'ah


(Dr. H. Syamsul Anwar, MA.)
NIP. 150 215 881

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


(Drs. Kamsa, MA.)

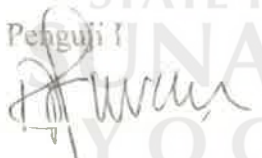
NIP. 150 231 514


(Drs. Slamet Khilmi)

NIP. 150 252 260

Penguji I

Penguji II


(Drs. H. Dahwan.)

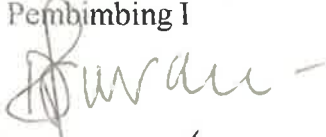
NIP. 150 178 662


(Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.)

NIP. 150 225 462

Pembimbing I

Pembimbing II


(Drs. H. Dahwan.)

NIP. 150 178 662


(Drs. Abd. Halim, M.Hum.)

NIP. 150 242 804s

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini buat orang yang selalu berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Terkhusus buat ayahanda dan bunda serta kakanda. Semoga skripsi ini dapat menjadi bekal kita di dunia dan akhirat.

*Don't not forgotten ;
pondokku nurul ummah
laelistku majnun
bungaku rampai
pady'sku rent-all*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Jika tiap hari sama belaka
dengan berikutnya.
itu karena orang lupa
menyadari hal-hal baik yang
terjadi dalam hidup mereka
misalnya terbitnya matahari.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku **“Pedoman Transliterasi Arab Latin”** yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif		tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s dengan titik atas
ج	jum	j	-
ح	ha	h	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za	z	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	s	s dengan titik bawah
ض	ḍad	d	d dengan titik bawah
ط	ta	t	t dengan titik bawah
ظ	za	z	z dengan titik bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	min	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

مُعَقِّدِينَ ditulis muta‘aqqidīn

عِدَّة ditulis ‘iddah

III. Ta’ marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هِبَةٌ ditulis hibah

جِزْيَةٌ ditulis jizyah

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya’ mati ditulis ā

يَسْعَى ditulis yas’ā

3. Kasrah + ya’ mati ditulis ī

مَدِيدٌ ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū

فُرُودٌ ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis ai |
| بينكم | ditulis bainakum |
| 2. Fathah + waw mati | ditulis au |
| قول | ditulis qaul |

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| أَنتُمْ | ditulis a'antum |
| أُذَّتْ | ditulis u'iddat |
| لَاِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis la'in syakartum |

VIII. Kata sambung alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya.

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| الْقُرْآن | ditulis al-Qur'ān |
| ال-سَّمَاءِ السَّمَاءِ | ditulis al-samā' atau as-samā' |
| ذَوِي ال-فُرُودِ | ditulis zawī al-furūd |
| ذَوِي الْفُرُودِ | ditulis zawīl-furūd |

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
رسول الله والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين
وعلي اله واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan dari tanah, api dan angin serta manusia dan jagat raya yang karena limpahan rahmat, hidayah dan kekuasaan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. Terselaksakannya skripsi ini merupakan kelegaan yang luar biasa karena penyusun dapat menjalankan salah satu amanah agama yaitu menuntut ilmu.

Dalam penyusunan upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran serta kritik yang konstruktif dari para pembaca, agar dapat mengantarkan skripsi ini pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Selama proses penyusunan, baik berupa dorongan moral, tenaga masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. sebagai Ketua jurusan dan Agus Muh. Najib, S.Ag. Sebagai Sekretaris Jurusan.
3. Bapak Dr. Khoiruddin, MA. sebagai Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. H. M. Dahwan selaku Pembimbing I.
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku pembimbing II
6. Semua pihak yang berkepentingan dengan penyusun untuk segera menyelesaikan kuliah strata satu yang bertahun-tahun ditempuh ini, terutama satu wanita yang menyayangiku: Ibunda dan enam kandaku yang tercinta.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penyusunan ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 25 Rabiul Akhir 1423 H
6 Juni 2002 M

Penyusun,

Muh. Nizar Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG MUFTI	24
A. Definisi Mufti dan Hubungannya dengan Qada	24
B. Syarat dan Adab Mufti	30
C. Peran Mufti Dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam	38

BAB III. BIOGRAFI AL-GAZALI DAN AL-AMIDI	45
A. Biografi Singkat al-Gazali	45
1. Riwayat Hidup al-Gazali	45
2. Situasi Politik Pada Masa Imam al-Gazali	47
3. Situasi Sosial Pada Masa Imam al-Gazali	49
B. Sekilas Tentang Kitab al-Mustasfa min Ilm al-Usul	51
C. Biografi Singkat al-Amidi	54
D. Selayang Pandang Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam	62
BAB IV KONSEP ISTIFTA MENURUT AL-GAZALI DAN AL-AMIDI	65
A. Konsep Istifta dalam Pandangan al-Gazali	65
1. Taqlid	66
2. Kewajiban Orang Awam Meminta Fatwa	69
3. Syarat Bagi Mufti	70
4. Ketentuan Orang Awam dalam Menentukan Mufti	72
B. Konsep Istifta dalam Pandangan al-Amidi	75
1. Taqlid	77
2. Kewajiban Meminta Fatwa Bagi Orang Awam	78
3. Persyaratan Bagi Mustafti	80
4. Perubahan	80
5. Keberadaan Mujtahid	81
6. Berfatwa dea Hasil Ijtihad Mazhab yang Berlainan	82
7. Ketentuan Mufti yang Akan Diikuti	83

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN AL-GAZALI	
DAN AL-AMIDI TENTANG ISTIFTA	87
A. Persamaan	87
B. Perbedaan	90
C. Latar Belakang yang Mempengaruhi Pandangan al-Gazali	
dan al-Amidi	91
D. Idealisasi Fatwa Kontemporer	104
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	110
LAMPIRAN	
• Terjemahan	I
• Biografi Ulama	IV
• Curriculum Vitae	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita melihat perkembangan hukum Islam sepanjang sejarahnya, pada awal-awal abad Islam, umat Islam ditandai dengan semangat berijtihad yang didasarkan pada keahlian di bidang hukum Islam, sejalan dengan itu, tiga setengah abad dari kewafatan Rasul merupakan periode formatif bagi hukum Islam. Motor perkembangan hukum Islam yang sangat pesat itu terletak di tangan para mujtahid yang handal.

Pada masa Nabi, sahabat melakukan ijtihad dalam banyak masalah hukum, Nabi tidak pernah mencela mereka, seperti ketika beliau memerintahkan mereka pada hari al-Ahzab untuk shalat ashar di Bani Quraizah, bahkan Nabi sendiri pun melakukan ijtihad dalam masalah-masalah *syar'iyah*.¹⁾

Mulai masa sahabat, ijtihad sudah digalakkan sehingga muncul berbagai penafsiran dan fatwa. Praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan Rasul, oleh para sahabat bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan suatu persoalan hukum.²⁾

¹⁾ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, cet.2 (Surabaya; Risalah Gusti 1995), hlm. 22.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 33.

Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasul di bidang pembentukan hukum, para sahabat yang ahli dan berkecimpung di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ada ketegasan hukumnya di dalam wahyu. Masalah-masalah baru itu dapat mereka pecahkan hukumnya dengan cara menggalakan kegiatan ijtihad.³⁾

Mengingat kerja ijtihad memerlukan kesungguhan dan keahlian tentang al-Qur'an, sunnah Rasul dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu, maka yang melakukan ijtihad hanyalah sahabat-sahabat tertentu, yaitu mereka yang mempunyai keahlian untuk itu, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Zayd bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Para sahabat yang tidak mempunyai keahlian di bidang itu, untuk mengamalkan agama Islam, cukup bertanya kepada para sahabat yang ahli dalam bidang hukum Islam.⁴⁾

Begitulah hukum Islam dapat berkembang dan menjadi tatanan hidup umat Islam dengan adanya sebagian sahabat yang berada pada posisi mujtahid dan pemberi fatwa.

Penafsiran hukum Islam lebih berkembang dan bervariasi terutama ketika umat Islam bertemu dengan berbagai bentuk budaya lokal, di saat Islam memasuki daerah-daerah yang baru dibebaskan dari imperium Romawi dan

³⁾ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi*, cet.1 (Yogyakarta; Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 19.

⁴⁾ Muhammad Khudari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus; Dar al-Fikr), hlm. 88.

Persia, seperti Mesir, Syiria, dan Irak, masing-masing daerah tersebut mempunyai ragam kebudayaan tersendiri dan berlainan pula dengan kondisi sosial di Hijaz.

Seperti diketahui, pada masa sahabat, Islam telah melebarkan sayapnya ke daerah-daerah tersebut, perluasan daerah tersebut bukannya tidak menimbulkan tantangan bagi hukum Islam. Justru dengan itu para mujtahid didesak untuk lebih mengfungsikan akal pikiran mereka dalam bentuk ijtihad. Dengan ijtihad itulah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang lebih kompleks di daerah-daerah yang baru dibebaskan.⁵⁾

Semangat ijtihad di kalangan sahabat telah diwarisi oleh para Tabi'in (generasi setelah sahabat) dan seterusnya oleh para imam mujtahid pembentuk mazhab fiqh, tidak semua tabi'in dan tidak semua orang pada periode sesudahnya melakukan ijtihad, melainkan hanya orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam. dengan semangat ijtihad yang tinggi dan disertai dengan ilmu yang mendalam di bidang usul fiqh, mereka mampu menjembatani perkembangan sosial dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁶⁾

Para ahli usul fiqh kita menyamakan antara mujtahid dengan mufti, orang yang dimintai pendapatnya. Di semua karya-karya mereka, kedua istilah ini

⁵⁾ Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, cet.7 (Jakarta; Paramadina 2000), hlm. 235.

⁶⁾ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, hlm. 38.

dipakai secara sinonim.⁷⁾ Mandat keserjanaan apapun yang dimiliki oleh mujtahid, mufti juga harus mempunyainya.

Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu fatwa memiliki arti lebih khusus dibanding ijtihad. Ijtihad merupakan menyimpulkan suatu hukum baik persoalan yang sedang dihadapi ataupun yang belum terjadi, sedangkan fatwa merupakan penyimpulan hukum terhadap persoalan yang sedang dihadapi⁸⁾ atau dengan kata lain seorang disebut mufti jika ia dimintai pendapatnya tentang suatu persoalan hukum.

Para ulama usul fiqh membuat perbedaan yang tajam antara para mujtahid dan non-mujtahid, yang terakhir ini dikenal luas sebagai para pengikut atau peniru (*muqallidun*) yang pertama. Dengan kata lain, seseorang yang bukan mujtahid adalah muqallid. Jika dikaitkan dengan istilah fatwa maka *muqallid* juga disebut dengan *mustafti* yang kemudian para *mustafti* di bagi menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dan orang-orang awam.

Ciri utama dari keduanya adalah ketidakmampuan mereka, ketika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan tentang hukum, untuk berfikir berdasarkan atas dalil-dalil terkuat. Mereka mengetahui hukum hanya melalui cara kembali kepada penalaran mujtahid yang pendapatnya harus diikuti oleh mereka.⁹⁾

⁷⁾ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh E Kusnadiningrat dan Abdul Haris, cct.1 (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 200), hlm.182.

⁸⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus; Dar al-Fikr 1987), II:1156.

⁹⁾ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, hlm. hal 235.

Kewajiban ini perlu, karena mereka tidak mungkin mengharapkan semua orang untuk meningkatkan diri mereka menjadi mujtahid, karena hal ini akan mensyarakatkan kepada mereka untuk mengupayakan semua energi dan waktu mereka untuk mencapai pengetahuan hukum yang begitu kompleks, pada gilirannya berarti bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai keterampilan lain.¹⁰⁾

Dan karena ijtihad adalah sebuah *fardu kifayah*, sebuah kewajiban yang harus dipenuhi hanya oleh sebagian orang-orang yang mampu.¹¹⁾ Kewajiban ini dibenarkan oleh praktek para sahabat, juga oleh al-Qur'an yang menyatakan:

فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون¹²⁾

Bahwa orang awam harus meminta fatwa dalam pemecahan persoalan hukum yang dihadapinya kepada seorang mufti adalah persyaratan yang tidak diperselisihkan. Orang awam dibebani tanggungjawab untuk mencari kepercayaan mufti yang ia mintai pendapatnya, ia harus bertanya paling tidak satu atau lebih baik dua atau lebih yang ia anggap bisa dipercaya. Kalau hanya ada satu mufti yang ada dalam satu wilayah, maka ia bisa minta pendapatnya tanpa harus meneliti hal tersebut, sedangkan kalau ada lebih dari satu dan memiliki keputusan yang berbeda, lalu bagaimana seharusnya sikap orang awam (*mustafti*) untuk menentukan mufti yang akan diikuti pendapatnya ?

¹⁰⁾ Al-Gazali, *al-Mustashfa fi al-Ilm al-Usul*, (Damaskus; Dar al-Fikr) II:390

¹¹⁾ Al-Amidi, *Ihkam fi Uṣūl al-Ahkam*, (Damaskus; Dar al-Fikr 1980) IV: 355

¹²⁾ An-Nahl (16) : 43.

Al-Gazali yang dikenal sebagai ulama kalam dan usul fiqh yang bermazhab Syafi'i menanggapi permasalahan ini dengan mengatakan bahwa jika terjadi pertentangan pendapat di antara dua orang mufti, maka si *mustafti* harus memilih pendapat mufti yang menurut keyakinannya lebih adil dan tinggi taraf keilmuannya, kemudian ia menegaskan ; “Barang siapa yang mempercayai bahwa asy-Syafi'i lebih pintar dan mazhabnya lebih mendekati kebenaran, maka ia tidak diperbolehkan mengambil mazhab lainnya dengan sesukanya”.¹³⁾

Di sisi lain, al-Amidi yang juga termasuk ulama usul fiqh bermazhab syafi'i memiliki pendapat berbeda dengan al-Gazali, al-Amidi mengatakan bahwa orang awam bebas menentukan keputusan mana yang ia kehendaki sesuai dengan kemaslahatan, al-Amidi beralasan sesuai dengan pernyataannya; “Seandainya bukan karena lima sahabat maka mazhab yang dominan yang lebih diutamakan”.¹⁴⁾

Berkaitan dengan ulasan di atas, jika kita melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memiliki peran besar dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pemberi fatwa, di antaranya MUI yang lahir dari pemerintah, Majlis Tarjih yang dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah dan Forum Bahtsul Masa'il yang dikembangkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Dari sekian lembaga tak jarang terjadi perselisihan pendapat mengenai suatu persoalan hukum Islam, sehingga berdampak pada masyarakat

¹³⁾ Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, (Beirut; Dar al-Ilm), II:391.

¹⁴⁾ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi al- Uṣūl al-Ahkam*, (Damaskus; Dar al-Fikr 1980), IV:356.

awam, akan mengalami kebingungan dan keraguan dalam menentukan pendapat mana yang akan dijadikan rujukan.

Dari uraian singkat di atas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya tulis dengan judul : “ISTIFTA DALAM PANDANGAN AL-GAZALI DAN AL-AMIDI”, istilah *istifta* di sini merupakan makna dari proses yang berkaitan dengan fatwa, di antaranya mencakup mufti, mustafti, mustafsti fihi. Oleh karena itu, sebagian besar dalam kitab-kitab usul fiqh membahas tema tentang fatwa yang juga mencakup mufti dan mustafti, bahkan disatukan pula dengan bahasan tentang taqlid. Dalam membahas tema di atas, kami mengetengahkan pendapat dua tokoh ulama besar bermazhab syafi'i yaitu al-Gazali dan al-Amidi tentang permasalahan ini, walaupun kedua ulama tersebut menganut mazhab yang sama, tapi keduanya memiliki pendapat yang saling bersebrangan dalam menghadapi permasalahan ini.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui dan mengeksplorasi konsep taraf keilmuan sebagai syarat bagi seorang mufti (*muqallad*) yang akan diikuti pendapatnya oleh orang awam (*muqallid*) menurut al-Gazali dan al-Amidi, penyusun mencoba mengangkat masalah-masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Gazali dan al-Amidi tentang *istifta* ?
2. Bagaimanakah pandangan al-Gazali dan al-Amidi tentang ketentuan orang awam dalam memilih mufti dan latar belakang pandangannya ?

3. Bagaimana bentuk fatwa ideal untuk masa saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan skripsi ini bertujuan mendeskripsikan dan membandingkan pemikiran al-Gazali dan al-Amidi tentang permasalahan di atas.
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan kontribusi untuk menelurkan fatwa yang ideal dan sebagai landasan berpikir bagi orang awam dalam menghadapi perbedaan hasil-hasil ijtihad yang ada.

2. Manfaat Penulisan

- a. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan hazanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum Islam
- b. Untuk memperdalam dan mengembangkan hukum Islam khususnya dalam hal ifta' dan taqlid pada era ini.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun ketahui, belum ada studi khusus tentang istifta' yaitu ketentuan-ketentuan bagi orang awam dalam mencari fatwa, padahal permasalahan ini sangat penting sekali untuk dikaji, karena bagi orang awam atau *muqallid* membutuhkan suatu pedoman untuk mencari fatwa pemecahan suatu persoalan hukum dan dalam menentukan sikapnya menghadapi persoalan hukum yang berbeda keputusannya dari beberapa mufti.

Dalam hal ini para ulama khususnya ulama sunni sepakat bahwa bagi orang yang belum mampu untuk menemukan atau menyimpulkan sendiri hukum suatu persoalan, maka ia diharuskan untuk bertanya kepada seorang mufti, akan tetapi para ulama berbeda pendapat jika di antara para mufti memiliki keputusan yang berbeda. Ada tiga pendapat dalam hal ini, pertama, orang awam tersebut boleh memilih salah satu dari solusi tersebut dan mengabaikan yang lain, sebab para mujtahid, seperti yang telah kita lihat adalah sama dalam usaha menguraikan hukum Allah, semua bekerja dalam wilayah kemungkinan. Pendapat kedua tidak membolehkan orang awam melakukan kebebasan ini, tapi ia harus mengikuti pendapat mufti yang paling adil, paling terpercaya dan paling cerdas dalam bidang hukum, pendapat ketiga mengharuskan orang awam untuk mengadopsi pendapat yang paling tidak toleran di antara pendapat-pendapat tersebut.¹⁵⁾

Al-Gazali dalam kitabnya *al-Mustasfa* menjelaskan, jika dalam suatu wilayah hanya terdapat satu mufti, maka kewajiban bagi orang awam untuk mengikuti pendapat mufti tersebut. Dan apabila terdapat mufti lebih dari satu, orang awam boleh saja bertanya diantara salah satu mufti tersebut, seperti yang dipraktikkan pada zaman sahabat.¹⁶⁾ Namun jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini yaitu sikap orang awam dalam menentukan mufti yang akan diikutinya. Para ulama mengajukan banyak persyaratan, dan yang menjadi pokok bahasan

¹⁵⁾ Asy-Syairazi, *Al-Luma' fi al-Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Islamiyah), hlm. 128

¹⁶⁾ Al-Gazali, *al-Mustasfa*, II:390

kami dalam tulisan ini adalah istifta dan ketentuan orang awam dalam menentukan mufti.

Sebagian besar ulama mengatakan, orang awam wajib meminta fatwa kepada mufti yang lebih tinggi taraf keilmuan, *wara'* dan agamanya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Ahmad bin Hanbal, Ibn Sarij, Qaffal as-Syafi'iyah, Marwazi dan termasuk di dalamnya al-Gazali, dengan berargumen bahwa orang yang lebih ilmu pengetahuan, *wara'* dan keadilannya lebih kuat pendapatnya.¹⁷⁾

Sedang ulama usul dan fuqaha' diantaranya Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat lain yaitu bahwa orang awam bebas memilih ulama atau mufti mana yang ia suka, sesuai dengan kemaslahatan dan dalil yang digunakan adalah keumuman dari ayat 43 surat an-Nahl.

Dalam ayat tersebut tidak membedakan antara ulama yang pengetahuannya lebih tinggi atau tidak. Dan al-Amidi berada dalam kelompok ini.¹⁸⁾

Dalam studi ini, secara khusus kami mengkaji pemikiran dua tokoh ulama usul yaitu al-Gazali dan al-Amidi sebagai acuan, sebenarnya sudah banyak studi yang membahas pemikiran al-Gazali baik itu di bidang teologi, sufi, dan usul fiqh, namun di sini kami mengkaji pembahasan yang berbeda dan mengkomparasikan dengan pemikiran al-Amidi.

¹⁷⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, II:1159

¹⁸⁾ Al-Amidi, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, IV:356

Pemikiran al-Gazali di bidang usul fiqh yang terdapat dalam karyanya *al-Mustasfa* telah banyak kitab yang memuat pendapat-pendapatnya, antara lain *al-Mahsul* oleh Fakhru ad-Din ar-Razi yang mengulas tentang rangkuman pendapat ulama kalam ilmu usul fiqh, kitab *Tabaqat al-Syafi'iyah* al-Asnawi yang dalam pembahasannya memuat pandangan umum mengenai usul fiqh yang dipergunakan al-Gazali, kemudian *al-Ijtihad al-Islamiyah* karangan Yusuf Qaradawi yang di dalamnya mengulas tentang masalah ijtihad banyak merangkum pendapat al-Gazali.

Imam al-Amidi adalah tokoh usul fiqh Syafi'i yang berupaya menggabungkan teori usul fiqh mazhab Syafi'i dan umhur dengan teori usul fiqh mazhab Hanafi.¹⁹⁾ Dalam karyanya *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* menggunakan pendekatan teoritis sebagaimana ulama Syafi'iyah pada umumnya, bahkan karya ini merupakan ringkasan yang diberikanotasi dari karya rintisan seperti halnya karya Fakhru al-Din al-Razi yang bertitel *al-Mahsul*.

E. Kerangka Teoritik

Kata Fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang

¹⁹⁾ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve) Jakarta jilid I, hlm 109

mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti.²⁰⁾

Mufti adalah panutan dan ikutan masyarakat kaum muslimin, karena itu di samping ia ahli al-Qur'an dan Hadis, ia juga seorang yang mempunyai akhlakul karimah, sabar, tidak pemarah, bijaksana, selalu memikirkan kepentingan Islam dan kaum muslimin.

Sehubungan dengan ini ulama memberikan persyaratan bagi seorang mufti, seperti yang diriwayatkan oleh imam Ahmad ibn Hanbal, antara lain: "seorang mufti diharuskan memenuhi 5 persyaratan, antara lain:²¹⁾

1. Niat berfatwa.
2. Berdasarkan keilmuan serta bersikap santun dan tenang, tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
3. Kuat dalam pendirian dan sesuai dengan pengetahuannya.
4. Tidak tergantung terhadap orang lain dalam hal finansial.
5. Mengetahui kondisi sosial yang melatarbelakangi permasalahan tersebut."

Seorang mufti juga merupakan mujtahid, namun sebaliknya, belum tentu seorang mujtahid dapat disebut sebagai mufti, seorang mujtahid disebut mufti jika orang lain menanyakan pendapatnya tentang persoalan hukum. Oleh karena itu mufti harus mampu melakukan ijtihad sebagaimana mujtahid berijtihad memecahkan persoalan hukum.

²⁰⁾ H. Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqh*, cet.1 (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf 1995) II : 1773

²¹⁾ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus; Dar al-Fir 1980) hlm. 212

Ijtihad sebagaimana yang didefinisikan oleh para pakar usul fiqh adalah mencurahkan segenap potensi dan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum Islam dengan cara istimbath.²²⁾

Tidak ada ijtihad kecuali setelah mencurahkan segenap kemampuan, dalam arti mencurahkan segenap usaha dan kemampuan dalam mengikuti dalil-dalil dan meneliti dalil-dalil serta menjelaskan dalil-dalil tersebut, lalu membandingkannya apabila terjadi pertentangan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ta'arud* dan *tarjih*.

Bahkan sebagian pakar usul fiqh dalam memberi definisi ijtihad menyatakan bahwa hendaknya seorang mujtahid dalam mencurahkan kemampuannya yang merasa tidak lagi memiliki kemampuan atau tidak sampai pada tujuan utama dalam penelitiannya, maka dia harus merasa tidak memiliki lagi kemungkinan untuk menambah usaha tersebut.²³⁾

Pada abad modern ini, setiap pribadi muslim yang baik tak mau ketinggalan zaman mendambakan kehidupan yang lebih Islami umat Islam semakin menyadari, bahwa tak ada tatanan hidup yang akan membuat hati mereka lebih tentram kecuali hukum yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, umat Islam bergerak ke depan secara bergairah mempelajari karakteristik hukum seperti itu. Gejala tersebut terjadi di mana-mana Kajian Islam pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum, marak di pelbagai tempat. Banyak umat Islam

²²⁾ *Ibid*, hlm 379

²³⁾ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti 1995) hlm. 131

dari berbagai lapisan bertanya tentang perilaku mereka sendiri, apakah sesuai dengan tutunan hukum Islam atau tidak ? Fenomena demikian merupakan tantangan bagi hukum Islam, hukum Islam harus mampu melayani kebutuhan di setiap zaman.

Dalam kondisi demikian, gagasan untuk kembali melakukan ijtihad marak di mana-mana, meskipun bagaimana cara melakukan ijtihad kurang bahkan tidak mendapat perhatian.

Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasai oleh epistemologi yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam.²⁴⁾

Keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abdul Malik al-Juwaini, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzudin ibn Abdu as-Salam, basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishak al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najmuddin al-Thufi.²⁵⁾

Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lebih

²⁴⁾ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet.2 (Yogyakarta; UII Pres 2001), hlm 4

²⁵⁾ Satria Efendi, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 tahun KH.Ali Yafie*, editor Jamal D. Rahman, et all, cet 1 (Jakarta; Mizan 1997), hlm. 150

dari itu harus dapat memenuhi tuntutan zaman. Faktor-faktor ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.²⁶⁾

Jadi, dalam pelaksanaan ijtiyah dibutuhkan analisis yang cermat terhadap masalah yang dikaji. Karena analisis tidak terbatas pada dalil dan argumentasi melainkan juga harus melihat relevansinya dengan masa sekarang.

Selanjutnya bagi masyarakat awam yang belum sampai pada martabat mujtahid, dalam hal menentukan hukum perbuatan dan tingkah lakunya sendiri, dianjurkan untuk bertanya kepada yang berkopentent dalam menentukan hukum atau seorang mujtahid. Karena baginya sulit untuk mencapai derajat mujtahid yang begitu rumit persyaratannya, dan hukum ijtiyah pun bersifat fardu kifayah, karena tidak mungkin untuk menuntut semua orang untuk melakukan ijtiyah. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

ام تقول على الله ما لا تعلمون²⁷⁾

لا يكلف الله نفسا الا وسعها²⁸⁾

فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون²⁹⁾

²⁶⁾ Mansur Faqih, *Epistimologi Syara'*, penyunting Anag Haris Himawan S.Ag , cet. 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2000), hlm. 135

²⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 80

²⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 286

²⁹⁾ An-Nahl (16) : 43

Dan jika dalam satu wilayah terdapat tidak hanya seorang mufti yang ada dan keputusan yang dihasilkan berbeda, maka bagi orang awam harus memilih salah satu keputusan mufti yang ada.

Perbedaan itu wajar saja terjadi, walau orang telah memenuhi syarat berijtihad dan telah melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pengetahuan antara satu mujtahid dan mujtahid lainnya, sehingga mempengaruhi perbedaan keputusan yang dihasilkannya.³⁰⁾

Bertolak dari itu tidak ada salahnya untuk membagi mujtahid dalam berbagai peringkat, tetapi pembagian itu hanya dapat dilakukan sebatas para mujtahid itu benar-benar memiliki syarat-syarat untuk berijtihad. Dari itu, tidak mungkin sama peringkat seorang mujtahid yang memiliki usul fiqh sendiri dengan mujtahid yang berijtihad atas dasar usul fiqh mujtahid lain.³¹⁾

Ulama usul fiqh kontemporer, Muhammad Abu Zahrah membagi peringkat mujtahid atas empat, diantaranya :

1. *Al-mujtahid fi asy-syar'i*, atau disebut juga mujtahid mustakil yaitu mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad.
2. *Al-mujtahid al-muntasib* yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad dan ia melakukannya secara sungguh-sungguh, namun dalam melakukan ijtihad ia masih bertolak dari teori usul fiqh yang dirintis oleh

³⁰⁾ Yusuf Qaradawi, *Fiqh Ikhtilaf*, alih bahasa oleh Amur Rofiq, cet.1(Yogyakarta; Rabbani Press 1997), hlm. 53

³¹⁾ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm 188

- imam mazhab. Mujtahid muntasib ini identik dengan mujtahid mutlak ghairu mustakil dalam pandangan ulama syafi'iyah.
3. *Al-mujtahid al-mazhab* yaitu mujtahid dalam suatu mazhab yang mengikuti imam mazhabnya secara konsekuen, tetapi dalam masalah yang belum ditetapkan oleh imam mazhab hukumnya, mujtahid pada peringkat ini berupaya melakukan ijtihad untuk mendapatkan solusi hukumnya.
 4. *Al-mujtahid al-murajjih* yaitu pakar fikih yang berupaya mengukuhkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab. Jadi, mujtahid pada peringkat ini tidak berupaya untuk mengistimbatkan hukum dari sumber-sumbernya, tetapi hanya sekedar menguatkan suatu pendapat dari sejumlah pendapat yang diriwayatkan dari seseorang imam mazhab dengan menggunakan metode tarjih.³²⁾

Sedangkan menurut imam as-Syaukani, perbedaan demikian tidak membuatnya memilah-milah mujtahid dalam peringkat tertentu. Di sini Syaukani melihat secara hitam putih kalau seorang mujtahid memenuhi syarat untuk berjihad dengan syarat itu ia melakukan ijtihad, maka ia dinamakan mujtahid. Sebaliknya, orang yang belum memenuhi persyaratan ijtihad, ia akan menduduki salah satu dua posisi, *mukallif* atau *muttabi*.³³⁾

Dalam pembagian mujtahid di atas, mujtahid dapat digolongkan menjadi mujtahid yang murni dan mujtahid *muqallid* atau mujtahid yang masih berpegang pada pendapat mujtahid lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang mujtahid

³²⁾ *Ibid*, hlm. 189

³³⁾ Nasrudin Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, cet.1(Jakarta; Logos 1999), hlm. 109

ataupun mufti juga dapat mencakup sebagai *mustafti*. Al-Amidi menjelaskan bahwa seorang *mustafti* tidak hanya di kalangan orang awam, orang yang berilmu juga bisa menjadi *mustafti*, misalnya, seseorang telah melakukan *ijtihad* dan melaksanakan hasil *ijtihad*nya tersebut, akan tetapi ia juga tidak dilarang untuk mengikuti dan melaksanakan hasil *ijtihad* mujtahid lainnya yang berbeda dengan *ijtihad*nya sendiri.

Dan dewasa ini, Yusuf Qaradawi menjelaskan *ijtihad* kontemporer terlahir dalam tiga proyeksi berikut ini:

1. Proyeksi Konstitusi Modern

Ijtihad kontemporer lahir secara nyata dalam beberapa proyeksi perundang-undangan modern. Mulanya *ijtihad* itu hanya terbatas pada *ijtihad intiqā'i* saja yaitu awalnya mengambil pendapat dari salah satu mazhab, kemudian disusul dengan mengambil pendapat dari mazhab empat yang dianut oleh ahlusunnah wal jama'ah, barulah setelah itu mengambil pendapat dari luar mazhab empat. Periode berikutnya, *ijtihad* berkembang menjadi *ijtihad insyā'i* yang berusaha memudahkan sebagian persoalan-persoalan modern dan permasalahan baru.

2. *Ijtihad* Dalam Proyeksi Fatwa

Adapun dalam proyeksi fatawa, maka hal itu merupakan lapangan yang cukup luas yang mengambil berbagai macam bentuk, antara lain;

- Fatwa dari lembaga resmi yang diberi tugas penuh untuk memberikan dan mengeluarkan fatwa.
- Fatwa-fatwa yang dimuat oleh majalah-majalah Islam yang berasal dari pertanyaan yang disampaikan oleh para pembaca.

- Fatawa-fatawa yang dikeluarkan oleh sebagian lembaga dan badan (organisasi).

3. Ijtihad Dalam Proyeksi Kajian atau Studi

Yaitu meliputi karya-karya ilmiah orisinal dari seorang ulama yang memiliki spesialisasi ilmu dan kemampuan, penelitian dan kajian serius yang diajukan dalam konferensi khusus yang bersifat ilmiah.³⁴⁾

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah, khususnya skripsi dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data-data dan literatur primer serta skunder

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi.

³⁴⁾ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa oleh Abu Barzani (Surabaya; Risalah Gusti 1995), hlm. 55

3. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini digunakan suatu pendekatan untuk memperoleh suatu kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan filosofis

Pendekatan ini digunakan untuk mendekati permasalahan dalam skripsi ini dengan berfikir secara filosofis yang pada intinya berupaya menjelaskan hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek formalnya. Mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah.

b. Pendekatan interpretatif

Menyalami karya-karya al-Amidi dan al-Gazali, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas untuk menyelami pemikiran kedua tokoh itu secara khas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam pengumpulan data-data, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur primer, seperti *al-Ihkam fi al-Uṣūl al-Ahkam* karya al-Amidi dan *al-Mustasfa* karya al-Gazali. Dan dilengkapi dengan literatur sekunder yang berkaitan serta menunjang pemecahan pokok-pokok permasalahan.

Di antara kitab-kitab yang dijadikan literatur sekunder adalah *Uṣūl fiqh al-Islamī* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* Abu

Zahrah, *I'lāmu al-Muwaqqi'in* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Fatwa MUI sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 karya Atho Mudzhar serta kepustakaan yang menunjang dan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika data-data masih bersifat khusus yang kemudian yang akan analisa menjadi kesimpulan bersifat umum, sedangkan metode deduktif, yaitu menganalisis data-data atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik analisis data

- a. Mengumpulkan data-data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema-tema yang diangkat
- b. Mengklasifikasi dan mesistemalisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pokok permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana tuntunan sebuah karya ilmiah, skripsi ini didahului dengan bab pembukaan (bab I). Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena maka secara deskriptif akan dibicarakan konsep umum tentang mufti pada bab II yang terdiri dari sub bab; Definsi dan korelasinya dengan Mujtahid, Syarat-syarat Mufti, dan sekilas perkembangan Mufti dalam sejarah.

Setelah menjabarkan apa dan bagaimana mufti tersebut, lalu akan dijelaskan pokok permasalahan skripsi ini, namun sebelumnya akan dipaparkan secara ringkas biografi kedua tokoh sehingga diketahui arah penalaran dan pemikirannya, Bahasan ini akan dituangkan pada bab III yang terdiri dari sub bab antara lain; Biografi Ringkas al-Gazali, pandangan al-Gazali tentang Istifta, Biografi singkat al-Amidi dan pemikiran al-Amidi tentang Istifta.

Pada bab empat, membandingkan pemikiran kedua tokoh di atas dan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Pembahasan ini akan diakhiri dengan mencoba menyusun konsep ideal fatwa dalam masa kontemporer.

Bab lima sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berbicara tentang istifta maka tak lepas dari bahasan mengenai mufti dan mustafti yang keduanya saling berkaitan, istifta merupakan proses dalam meminta fatwa yang subyeknya disebut mustafti (orang yang meminta fatwa) sedangkan posisi mufti ialah orang yang dimintai pendapatnya mengenai persoalan agama khususnya tentang hukum, dan pendapat ini disebut dengan fatwa.

Bagi mustafti (orang awam), istifta (meminta fatwa) merupakan suatu kewajiban, karena ketidakmampuannya dalam melakukan istimbat hukum, sedang untuk melakukan istimbat dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya, layaknya seorang mufti yang diharuskan masuk dalam klasifikasi mujtahid yaitu orang yang mampu melakukan istimbat, serta mufti disyaratkan pula memiliki sifat adil. Oleh karena itu mustafti perlu kecermatan dalam meminta fatwa, apakah mufti tersebut sudah benar-benar berkopentent untuk mengeluarkan fatwa.

Berkenaan dengan ini, al-Ghazali dan al-Amidi berpendapat bahwa orang awam yang belum mencapai derajat ijtihad harus bertanya kepada mufti yang sudah diketahui keilmuan dan keadilannya. Sehingga orang awam sendiri dituntut untuk berusaha meneliti keilmuan dan keadilan mufti sebelum bertanya dan mengikuti fatwanya.

Menurut al-Gazali dan al-Amidi, usaha orang awam tidak sama dengan usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang berdasarkan keilmuan dalam meneliti dalil-dalil yang bertentangan, akan tetapi usaha orang awam ini berdasarkan *dzan* atau anggapan yang bisa diterima.

Dan kemudian permasalahan ini berkembang, yaitu bagaimana sikap orang awam jika banyak mufti yang ia dapati dan memiliki fatwa yang saling bertentangan. Kembali kita melihat pandangan al-Gazali dan al-Amidi, walau kedua tokoh ini beraliran mazhab yang sama, akan tetapi jelas terlihat perbedaan dari pendapat mereka dalam menyelesaikan masalah ini.

Al-Gazali mengharuskan orang awam untuk memilih satu di antara mufti-mufti tersebut yang memiliki taraf keilmuan yang lebih tinggi, sedangkan al-Amidi membebaskan orang awam untuk memilih mufti yang akan diikuti fatwanya. Al-Gazali mendasarkan pendapatnya ini sesuai dengan prinsipnya yang menyatakan bahwa mufti yang lebih cerdas lebih sedikit kemungkinannya dalam melakukan kesalahan dan kelalaian, adapun al-Amidi menetapkan prinsip pada *dalil ijma'* yaitu tidak ada perbedaan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Alasan ini berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh sebagian ulama yang juga berpendapat bahwa orang awam dibebaskan dalam memilih mufti karena tak mungkin membebani orang-orang awam untuk meneliti keilmuan dan keadilan mufti.

Perbedaan pendapat antara al-Gazali dan al-Amidi besar dipengaruhi oleh latar belakang intelektualnya, dimana al-Gazali memiliki pergolakan intelektual

yang kemudian berlabuh pada Tasawuf, sehingga tampak dalam setiap pandangannya mencerminkan ajaran tasawuf.

Berbeda dengan al-Amidi yang pada masa hidupnya sering terjadi pergulatan dan tarik menarik di antara pengikut mazhab, ia pun pada awalnya adalah pengikut mazhab Hanbali dan kemudian meyakinkan dirinya pada mazhab Syafi'i dan ia sangat dikenal gigih dalam melakukan pembelaan dan penyebaran pikiran-pikiran imam Sayfi'i, hal ini tercermin dalam pandangan-pandangannya yang kukuh mengusung ijma' sebagai dasar hukum setelah al-Alqur'an'an dan hadis.

Jika permasalahan di atas dikondisikan pada saat ini, maka kita akan dihadapkan oleh banyak fatwa yang tersebar baik berupa fatwa individual maupun fatwa kolektif dan batas-batas antara beberapa wilayah atau negara hampir tak terbentuk lagi dengan adanya arus globalisasi, maka dalam hal ini orang awam dituntut kecermatan dan tetap pada i'tikad baik dalam memilih fatwa-fatwa yang akan diikutinya, karena sudah amat sulit bagi orang awam untuk memilah dan meneliti kompetensi mufti atau lembaga fatwa yang sudah menjamur saat ini.

Di sisi lain, fatwa perlu juga dioptimalkan baik secara kualitas maupun kuantitas dan kebutuhan akan reaktualisasi hukum Islam sudah perlu digalakan agar hukum Islam itu sendiri tidak termakan oleh zaman.

B. Saran-Saran

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penyusun miliki, tetap saja mengharuskan penyusun untuk memberikan saran-saran baik

kepada diri pribadi, keluarga maupun kepada pembaca di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga atau umat Islam dapa umumnya.

Pertama; Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan al-Amidi penuh dengan nuansa kejujuran dan reflektif terhadap sosio politik yang dialaminya, dan pemikiran al-Amidi dengan keteguhannya dalam memegang prinsip-prinsip dasar menjunjung tinggi kemaslahatan, dapat kita jadikan sebagai bahan refleksi dalam menghadapi permasalahan kita saat ini yang semakin kompleks dan rumit

Kedua; Hukum Allah mencakup segala hal dan hendaknya setiap muslim selalu berusaha agar tetap berjalan dalam lingkaran hukum-hukum Allah, bagi yang mampu mampu menggali hukum sendiri hendaknya menggali denga optimal dan bagi yang tidak mampu hendaknya bertanya kepada yang mampu.

Ketiga; dalam meyimbangkan antara perkembangan zaman dan hukum Islam serta dapat menyentuh kalangan umum di segala aspek, maka perlu digalakan kembali kegiatan fatwa.

Keempat; Karena penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan ada lagi penelitian untuk menindak lanjuti penelitian ini.

Kelima; Semoga bermanfaat, amin

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis

Ahmad Ibn Hanbal, *Sunan Ahmad Ibn Hanbal*, Mesir: Dar al-Fikr 1978

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Mesir: Dar al-Fikr, 1981

at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.

C. Kelompok Buku Fikih dan Usul Fikih

Al-Amidi, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, 4 jilid Damaskus: Dar al-Fikr 1980

Anang Haris Himawan, editor, *Epistemologi Syara'*, cet. 1 Yogyakarta Pustaka Pelajar 2000

Aufa, Faisar Ananda., *Sejarah Pembentukan Hukum Islam Studi kritis tentang hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Bernard Weiss, *The Primacy of Revelation Classical Islamic Legal Theory Expanded by Sayf al-Din al-Amidi*, *Studia Islamica*, 59, 1984.

Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.

Al-Gazali, *al-Musytaṣfa fī al-Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid Damaskus: Dar al-Fikr

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh E Kusnadiningrat dan Abdul Haris, cet.1 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 200

al-Jauziyah, Ibn Qayyim., *'Ilam al-Muwaqqi'in*, 4 jilid Beirut: Dar al-Jail, tt.

Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Gazali dan Ibn Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Khudari Bek, Muhammad., *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr

Madkur, Muhammad Salam., *al-Qadā fi al-Islām*, Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1970.

Mu'alim, Amir dan YUSDANI., *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997

_____, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet.2 Yogyakarta: UII Pres 2001

Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, cet.2 Surabaya: Risalah Gusti 1995.

Muchtar, H.Kamal., dkk., *Usul Fiqh*, cet.1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995

Mudzhar, Atho'., *Fatwa MUI sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, alih bahasa Soedarso Soekarno Jakarta: INIS, 1993.

Nadiyah Syarif al-Umari. *al-Ijtihād fi al-Islām: Uṣūluhu. Ahkāmuhu. Afāquhu*. Beirut: Muassasah Risalah, 1981.

al-Qarafi, *Al-Furūq*, 4 jilid Beirut: 'Alam al-Kutub, tt.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

_____, *Fiqih Ikhtilaf*, alih bahasa oleh Aunur Rofiq, cet.1 Yogyakarta: Rabbani Press 1997

_____, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa oleh Drs. As'ad Yasin Jakarta. Gema Insani Press 1997

_____, *al-Gazali antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. 3 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Rahman, Jamal D. editor., *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 tahun KH.Ali Yafie*, cet 1 Jakarta: Mizan 1997.

Richard W. Bulliet., *Syaikh al-Islam and the Evolution of Islamic Society*, *Studia Islamica* 35 1972.

Rusli, Nasrun., *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

as-Sayis, Muhammad Ali., *Fikih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*, alih bahasa Muzammil, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.

ash-Shiddieqy, Hasbi., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT al-Ma'arif 1964

asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Ahkām*, Kairo: Dar al-Fikr, tt.

asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Syihab ad-Din abu Abbas al-Hanbali, *al-Musawadah fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr 5769 H.

Tiwana, Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihād wa Madā Hajatina ilaih fi Haza al-'Asr*, Mesir: Dar al-Kutb al-Hadisah, tt.

Taha Abdul Baqi Surur, *Alam Pemikiran al-Gazali*, alih bahasa LPMI Solo: Pustaka Mantiq, 1992.

Zahrah, Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1980

Az-Zaibari Amir Said, *Mabāhiṣ fi ahkām al-Fatāwa*, cet.1 Libanon: Dar Ibn Hazm, 1995

Az-Zuhaili Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid Damaskus: Dar al-Fikr 1987

D. Kelompok Buku Umum

Abdul Qayyum, *Surat-surat al-Gazali*, cet. 1 Bandung: Mizan, 1983.

Deliar Noor, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Hasan, Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, cet ke-7. Mesir: Dar Ihya' at-Turas al-Araby.

Ibn al-Imad al-Hanbali, *Syazarat Zahab fi Akhbar man Zahab*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

al-Gazali, *Nasihat Bagi Penguasa*, alih bahasa Ahmadi Toha dan Ilyas Ismail Bandung: Mizan, 1994.

_____, *al-Munqiz min al-Dalal*, ditahqiq oleh Dr. Jamil Saliba Lebanon: Dar al-Andalus 1967.

Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, cet.7 Jakarta; Paramadina 2000

Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Insaf fi Bayan Asbab al-Khilaf*, alih bahasa oleh Mujiyono Nurkholis, lahirnya Mazhab-mazhab Fiqh, Bandung: CV Rosda Bandung, 1989.

as-Subki, Alesha., *Tabaqāt asy-Syafi'iyah al-Kubrā*, editor Abd al-Falah Muahmmad Halabi dan Mahmud Muhammad at-Tanahi, cet 1 ttp, Isa Bab al-Halabi, tt.

E. Lain-lain

A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif 1984

Esposito, John L. (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Buku Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1983.

Nasution, Harun (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN.	TERJEMAHAN
BAB I			
1	5		Bertanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak tahu
2	15		Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui ?
3	15		Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
4	15		Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui
Bab II			
5	23	3	Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka
6	41	48	Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita.
7	41	49	Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (seorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak)
Bab IV			
8	68	8	Hendaklah kalian mengikuti pendapat mayoritas, dan barang siapa yang ingin masuk sorga maka hendaknya ia mengikuti mayoritas karena syaitan itu bersama yang sedikit.
9	77	17	Tidak ada yang diperdebatkan tentang ayat-ayat allah, kecuali orang-orang yang kafir
10	78	19	Bertanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak tahu.
11	79	22	Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan
12	79	23	Tidak ada mudarat dan yang memudaratkan dalam Islam
13	82	26	Sekelompok dari ummatku tetap dalam kebenaran hingga datang ketentuan Allah dan munculnya Dajjal.
14	82	27	Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula

15	82	28	Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung akan tetapi dengan cara mengambil para ulma hingga tidak ada yang tersisa dan manusia mengambil pendapat dari orang yang bodoh, mereka ditanyai dan berfatwa tidak berdasarkan ilmu, maka yang demikian itu adalah sesat dan menyesatkan.
16	85	32	Hendaklah kalian berpedaman pada Sunaliku dan sunah Khulafa ar-Rasyidin setelahku.
17	86		Sahabat-sahabatku layaknya bintang yang manapun kamu ikuti tetap memberi petunjuk
18	86		Seandainya bukan dikarenakan ijma' sahabat terhadap persoalan tersebut, maka mazhab yang menang adalah yang lebih utama
19	89		Sahabat-sahabatku layaknya bintang yang manapun kamu ikuti tetap memberi petunjuk
20	90		Yang utama bagiku bahwa (orang awam) diwajibkan mengikuti yang <i>afdal</i> (lebih tinggi taraf keilmuannya dan keadilannya). Barang siapa yang menyakini bahwa as-Syafi'i lebih pintar dan benar dalam mazhabnya, maka tidak diperbolehkan baginya (orang awam) mengambil pendapat mazhab yang berbeda, dan dilarang untuk berpindah-pindah mazhab pada setiap masalah yang dihadapinya.
Bab V			
21	92	1	Mengapa tidak dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya
22	92	2	Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab
23	92	3	Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.
24	92	4	Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)
25	93	5	Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui
26	95	7	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
27	95	8	Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan

28	96	9	Allah menyukai hukun rukhsah-Nya dilaksanakan sebagaimana ia senang hukum 'azimah-Nya dikerjakan
29	96	10	Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari.
30	96	11	Agama ini mudah, tidaklah seorang akan memberatkannya kecuali pasti ia terkalatikan
31	105	12	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
32	105	13	Permudahlah jangan kamu persulit



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AHMAD

Imam Ahmad, ia adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani al Marwazi, dilahirkan di kota Maruw pada tahun 163 H. dan wafat di Bagdad pada 241 H. Ia lebih dikenal sebagai peletak dasar mazhab Hanbali.

2. IMAM AL-BUKHARI

Iman al-Bukhari adalah ulama hadis yang paling terkenal. Kemashurannya disebabkan oleh usahanya mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab al-jami' as-shahih. Kitab ini dianggap sebagai kitab Islam yang paling utama setelah al-Qura'an.

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas yang bercampur antar hadis sahih dan hadis palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadis telah dijadikan sebagai mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama sebelumnya, ketika pengikutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan di atas Bukhari melakukan seleksi hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai rawi, menurut Bukhari, merupakan tiang pancang hadis. Jika iatrobah, maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadis dapat diterima, walaupun seperti apa isinya. Secara teoritis, hadis sahih menurut Bukhari, adalah hadis yang disepakati oleh rawi siqat yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur, yang tidak terjadi perselisihan antara para siqat itu sendiri.

3. IBNU QAYYIM

Nama lengkapnya adalah Syams ad-din Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Bakr ibnu Ayyub ibnu Sa'ad Az-Zar'I ad-Damsiqi. Beliau lahir pada tahun 691 H dan Wafat 751 H. Beliau adalah teolog, mufassir, ahli ushul, fiqh dan ahli bahasa. Beliau pernah berguru pada Ibnu Taimiyyah, karyanya yang terkenal adalah I'lam al-Mawaqqin, Ar-Ruh dan Zad al-Ma'ad.

4. AL-SYUKANI

Al-Syaukani, lahir di Syaukan, suatu daerah dekat kota San'a, Yaman Utara, pada hari senin, 28 Zulqaidah 1173 H (1759 M) dan meninggal di San'a pada hari Rabu, 27 Jumadil Akhir H (1834 M)

Ketekunan al-Syaukani dalam belajar dan membaca telah dapat menghantarkannya menjadi seorang ulama. Dari itu dalam usia sangat muda kurang dua puluh tahun, ia telah diminta oleh masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan, sementara pada waktu itu guru-gurunya masih hidup. Lalu pada usia kurang dari 30 tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan Mazhab Zaidi yang dianutnya sebelum itu.

Kemampuan intelektual al-Syaukani itu, kemudian mengentarkannya pada kedudukan yang sangat terhormat, yaitu diangkat menjadi al-Qadhi alKabir (hakim Agung) atau al-Qadhi 'Am, ketika ia berusia 36 tahun, dalam masa pemerintahan al-Imam al-Mansur bi Allah Ali Ibn Abbas (1151-1224 H), diantaranya karya-karya al-Syaukani yang berkaitan dengan Fiqh dan Ushul al-Fiqh, antara lain :

- al-Dawa' al-'Ajil fi Daf al-'Aduwwu alSha'il.
- Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilmi al-Usul
- Kasy al-Syuubuhat 'an Mustabihat
- Na'il al-Authar
- Al-Qaul al-Mufid fi adillah al-Ijtihad wa taqlid.
- Al-Sa'il al-Jarar al-Mutadaffaq 'ala Hada'iq al-Azhar.

5. AL-SYATIBI.

Al-Ssyatibi yang nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim Igbn Musa al-Gharnati al-Syatibi, tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan al-Syatibi.

Abu Ishaq al-Syatibi emilik ireputasi yang baik di antara ulama semasanya dan pemikiran pembaharuan dalam Islam, ia juga mendapat tempat tersendiri dalam pandangan murid-muridnya. Kelebihan al-Syatibi terlihat pada orang-orang yang meminta fatwa kepadanya, yang tidak hanya dari kalangan pemerintah dan masyarakat yang kurang mengetahui masalah-masalah keagamaan, akan tetapi terdapat juga dari kalangan ulama.

Al-yatibi mendapat perhatian di kalangan pemikir pemahrauan dalam Islam kerna sumbangan pemikirannya yang cukup besar di bidang pemikiran hukum Islam terutama karyanya al-Muwafaqat. Menurut Fazklurahman, al-Syatibi adalah seorang ahli hukum yang cemerlang pada abad ke-8H/14M. ia adalah seorang ulama yang berusaha menciptakan fondasi-fondasi rasional moral dan spiritual sistem hukum Islam.

6. IMAM TIRMIZI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi boleh dengan tiga macam yaitu : Tirmizi, Turmuzi dan Tarmizi. Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat tahun 267 H. Kita Tirmizi termasuk kitab yang disebut "Kitab Enam" yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis kitab terkenal juga hadis-hadis bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab (*Sahih Bukhari*)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Muh. Nizar Nur

Alamat Asal : Jl. DR. Wahidin Gg. Morotai No. 05 Rembiga Mataram NTB

Alamat Kost : “Wisma Bunga Rampai” Jl. Bimukurdo No. 42
Sapen Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

Ayah : Drs. H. Abdul Wahab Ismail (alm)

Ibu : Siti Kalsum

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN No. 4 Rembiga Mataram NTB lulus tahun 1991.
2. Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB lulus 1994.
3. Madrasah Aliyah Pon-Pes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB lulus 1997.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) lulus tahun 2003.
5. Pon-Pes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta belum lulus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA